



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 51 / PID.SUS / 2019 / PT. MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang mengadili perkara-perkara pidana dalam pemeriksaan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU
TAMAN (Alm) ;
Tempat lahir : Sumbawa ;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 29 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Blok CC Rt. 001 Rw. 007 Kel. Seketeng Kec.
Sumbawa ;
Agama : Hindu ;
Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Februari 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Februari 2019 sampai dengan tanggal 7 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Maret 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 April 2019 sampai dengan tanggal 16 Mei 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Mei 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Juni 2019;
6. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
7. Tahanan Hakim/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat, sejak tanggal 12 Juli 2019 s/d tanggal 10 Agustus 2019 ;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejak tanggal 11 Agustus 2019 s/d tanggal 9 Oktober 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum PATHURRAHMAN,S.H., M.H. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN Sbw tanggal 27 Mei 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca dan mencermati berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Halaman 1 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

----- Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM)** pada hari senin tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Juli 2018 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkotika Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut.
- Saat tiba didepan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA.
- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke polres Sumbawa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1.

Halaman 2 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR



- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkoba jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAYADAH, Sp. PK. M.Kes
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkoba Golongan I berupa Shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba** -----

A T A U

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM)** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman**. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkoba Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut.
- Saat tiba didepan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
dengan plastik obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA.

- Kemudian dilakukan penggeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1.
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAYADAH, Sp. PK. M.Kes
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai

Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

A T A U

Ketiga

Bahwa ia terdakwa **DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM)** pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Februari 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di Depan TK. Pembina yang beralamat di jalan Durian Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR
putusan narkotika golongan I bukan tanaman. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2019 sekitar jam 15.00 Wita Pihak Res Narkoba Sumbawa mendapatkan Informari dari Masyarakat bahwa ada warga yang sedang membawa Narkotika Jenis shabu yang sedang menunggu pembeli di depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa Kab. Sumbawa, kemudian SAKSI ASWAWI bersama SAKSI AHMAD ZAINURI (anggota polisi) pergi ke depan TK Pembina di jalan Durian, Kel. Uma Sima Kec. Sumbawa untuk memeriksa kebenaran tersebut.
- Saat tiba didepan TK.PEMBINA Ada TERDAKWA yang sedang duduk disamping sepeda motor dan dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan ditemukan 2 (dua) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan didalam saku baju Tersangka sebelah kanan, dan didalam tas pinggang ditemukan 11 (sebelas) poket shabu yang dikemas dengan plastic obat transparan, tas plastic warna hitam yang berisi uang tunai 6.000.000,- dan uang tunai sebesar Rp. 885.000,-, 1 (Satu) unit hp nokia warna hitam yang diakui milik TERDAKWA.
- Kemudian dilakukan pengeledahan terhadap rumah tempat tinggal Terdakwa dan ditemukan 2 buah bong dan 8 bandel plastic transparan di dalam Kamar Terdakwa, kemudian tersangka beserta barang bukti dibawa ke Polres Sumbawa.
- Shabu tersebut digunakan Terdakwa dengan cara pertama-tama sabu dimasukkan kedalam kaca kemudian disambungkan ke pipet bong yang sudah berisi sedikit air lalu kaca tersebut dibakar dengan menggunakan korek gas sambil dihisap layaknya menghisap rokok.
- Berdasarkan hasil Pemeriksaan di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Matram Nomor R-PM.01.03.1171.03.19.481 tanggal 13 Maret 2019, bahwa: Barang bukti berupa Kristal bening yang dikirimkan oleh penyidik Polres Sumbawa adalah benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1.
- Berdasarkan Hasil penimbangan dari Pegadaian Cab. Sumbawa Besar dengan Nomor : 764/11957.00/2019 tanggal 16 Februari 2019 berdasarkan permohonan penimbangan Barang Bukti berupa 13 (tiga belas) poket narkotika jenis sabu yang dibawa oleh Penyidik Polres Sumbawa adalah total Berat Bersih 0, 93 Gram.
- Berdasarkan Hasil pemeriksaan laboratorium Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa an. DEWA PUTU GOPAL yaitu +/- positif yang ditandatangani pada tanggal 15 februari 2019 oleh dr. HJ. MUSAYADAH, Sp. PK. M.Kes



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa tidak mempunyai hak dan kewenangan serta tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I berupa Shabu tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal**

127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM), terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM), dengan Pidana Penjara Selama 6 (ENAM) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN DAN Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh DEWA PUTU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TAMAN(ALM) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat masing-masing:
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti dipengadilan);
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti dipengadilan);
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti dipengadilan);
 - 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan

plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti dipengadilan);

Halaman 6 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic

warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);

- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti dipengadilan);
- 8 (delapan) bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1(Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam (untuk bukti dipengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti dipengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON (untuk bukti dipengadilan);
- Dirampas Untuk Dimusnahkan;
- Uang tunai Rp. 885.000,- delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti dipengadilan);
- Uang tunai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di Pengadilan;
- Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. tanggal 8 Juli 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak dan melawan hukum menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman“;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu Taman (alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000.00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 7 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 13 (tiga belas) poket shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat masing-masing:
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 gram.(untuk uji lab)
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,04 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,03 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,10 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,43 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,07 (untuk bukti dipengadilan);
- 1(satu) poket kecil narkotika jenis shabu yang dikemas menggunakan plastic warna bening dengan berat bersih 0,02 (untuk bukti dipengadilan);
- 2 (dua) buah bong (untuk bukti dipengadilan);
- 8 (delapan) bendel plastic obat warna bening (untuk bukti dipengadilan);
- 1(Satu) buah Handphone Merk NOKIA warna hitam (untuk bukti dipengadilan);
- 1 buah tas pinggang warna hitam biru (untuk bukti dipengadilan);
- Baju hem warna putih bertuliskan HARLEY DAVIDSON (untuk bukti dipengadilan);

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- Uang tunai Rp. 885.000,- delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah). (untuk bukti dipengadilan);
- Uang tunai Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Dirampas untu Negara ;

- 1(Satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak dan No TIS Pajak digunakan untuk bukti di Pengadilan;

Halaman 8 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR
Dikembalikan kepada Terdakwa Dewa Putu Gopal alias Gopal AK Dewa Putu
Taman (alm) ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding sebagaimana dalam Akta permohonan banding tertanggal 12 Juli 2019 Nomor : 8/Akta-Ban/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 Juli 2019. Nomor : 136/PID.SUS/2019/PN.Sbw. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 24 Juli 2019 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, tanggal 24 Juli 2019 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

Terhadap Barang Bukti

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol ES 3280 AK beserta kunci kontak .

Dalam putusan Majelis Hakim Dikembalikan kepada Terdakwa.

Bahwa atas putusan Majelis Hakim diatas, Kami Jaksa Penuntut Umum mengajukan keberatan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No.Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak adalah barang bukti yang ada hubungannya langsung dengan tindak pidana Narkotika (sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat 1 huruf e KUHP) dengan memiliki nilai ekonomis sehingga sudah semestinya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.
2. Bahwa didalam pasal 101 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur “ Narkotika, Prekursor Narkotika dan alat atau barang yang digunakan di dalam Tindak Pidana Narkotikadan atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara “ dan didalam Penjelasan Pasal 101 ayat (1) Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berbunyi “ Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam menetapkan alat atau barang yang dirampas untuk Negara, Hakim memperhatikan ketentuan dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika “.
3. Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat steet warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana dalam menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

Halaman 9 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sbb : barang bukti tersebut akan menimbulkan efek jera bagi Terdakwa an terhadap pelaku tindak pidana narkoba lainnya sehingga

Penuntut Umum mengajukan agar barang bukti sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol Ae 3280 AK beserta kunci kontak yang merupakan milik Terdakwa dirampas untuk Negara.

5. Berkaitan alat atau barang yang berkaitan dalam proses penyidikan tersebut dapatlah dilihat ketentuan pasal 38 ayat 1 KUHP yaitu : Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik dengan Surat Izin Ketua Pengadilan Negeri “

Bahwa Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar telah mengeluarkan Persetujuan sita dengan Nomor : B-59/Pen.Pid/2019/PN.Sbw tanggal 18 Februari 2019 yang menetapkan barang bukti Narkoba didalam perkara atas nama DEWA PUTRU GOPAL ALS GOPAL AK DEWA PUTU TYAMAN (ALM), status barang sitaan untuk kepentingan Pembuktian di Pengadilan.

6. Berdasarkan hal-hal yang kami ajukan diatas, ini kami Jaksa Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol EA 3280 AK beserta kunci kontak.

Dirampas untuk Negara.

7. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol. EA 3280 AK beserta kunci kontak.

Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 25 Juli 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi baik Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana Surat Pemberitahuan Memeriksa dan Mempelajari berkas perkara masing – masing pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sumbawa Besar ;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Nomor : 136/Pid.Sus/2019/PN.Sbw, tanggal 8 Juli 2019, Memori Banding yang diajukan oleh

Penuntut Umum tanggal 24 Juli 2019, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar maupun putusan yang diambil berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar, begitu juga setelah memperhatikan hal-hal yang meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, penjatuhan pidana tersebut dipandang telah memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa didalam memori bandingnya Penuntut Umum berpendapat bahwa sepeda motor merk Honda jenis beat street warna hitam No. Pol. EA 3280 AK beserta kunci kontak, seharusnya dirampas untuk Negara, karena sepeda motor tersebut beserta kunci kontak digunakan Tergugat untuk melakukan tindak pidana dalam menyediakan narkoba gol I bukan tanaman jenis shabu ;

Menimbang, bahwa atas keberatan Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berupa sepeda motor dan kunci kontaknya tersebut, tidak dapat dikategorikan sebagai benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 39 (1) b KUHP, karena faktanya pada saat Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 15 Pebruari 2019, Terdakwa dalam posisi duduk disamping sepeda motornya tersebut dan barang bukti tersebut diamankan dari Terdakwa berupa 2 poket dan 11 poket shabu beserta barang bukti lainnya dirampas pada saat dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa, bukan barang bukti shabu yang jumlahnya cukup besar sehingga hanya bisa diangkut dengan sepeda motor, karena itu argumentasi dari Penuntut Umum didalam memori bandingnya tersebut adalah tidak beralasan karenanya dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dan oleh karenanya pula putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 136/Pid.Sus/2019/PN.Sbw. tanggal 8 Juli 2019 dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang – undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta

Peraturan Perundang – undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 136/Pid.Sus/2019/ PN.Sbw. tanggal 8 Juli 2019, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 oleh kami : Miniardi, S.H.MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram sebagai Hakim Ketua Majelis, Hadi Siswoyo, S.H.MH., dan I Made Suraatmaja, S.H.,MH., masing - masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 51/PID.SUS/2019/PT.MTR tanggal 6 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ida Ketut Patra selaku Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

t.t.d.

Ketua Majelis,

t.t.d.

1. Hadi Siswoyo, S.H.MH.,

t.t.d.

Miniardi, S.H.MH.,

2. I Made Suraatmaja, S.H.,NH.,

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Ida Ketut Patra

Untuk turunan resmi :

Mataram, Agustus 2019

Halaman 12 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Plh. Panitera,

Lalu Ihsan, S.H., M.H.

NIP : 19631231 198603 1040

Halaman 13 dari 12 hal.Put. No. 51/PID.SUS/2019/PT.MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)